

**PELAKSANAAN PROGRAM KINERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SAMA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
TENTANG PERBAIKAN IKLIM USAHA MELALUI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo)**

Aditya Fajrul Ahmad Adji, Tjahjanulin Domai, Sukanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: fajrul.aditya@yahoo.com

Abstract: Implementation Program of KINERJA In Cooperation Relations Between Government of East Java Province with the United States Agency for International Development About Business Climate Improvement Through Licensing One Stop Services (Study on Investment and Licensing Office Probolinggo). In order to improve the business climate, East Java Provincial Government to build a relations of cooperation with international institutions United States Agency for International Development (USAID) with the involvement local government of Probolinggo. In this cooperation relations, USAID created a program, called program "KINERJA". Kabupaten Probolinggo has a licensing service providers with the OSS system named Office of Investment and Licensing (KPMP). There were some achievements of the program should be improved the side of implementation licensing services for the create of improving the business climate through One Stop Services (OSS) in the KINERJA program, among others on the Standard Operational Procedure (SOP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), the implementation of a series of socialization licensing services through the local media.

Keywords: Local Government, Cooperation Relations, One Stop Services, Business Climate

Abstrak: Pelaksanaan Program KINERJA Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan United States Agency For International Development Tentang Perbaikan Iklim Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo). Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Provinsi Jawa timur menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional *United States Agency for International Development (USAID)* dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam hubungan kerjasama yang terjalin ini, *USAID* membentuk sebuah program, bernama program "KINERJA". Kabupaten Probolinggo memiliki penyelenggara pelayanan perijinan dengan sistem PTSP bernama Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo. Ada beberapa program yang telah dicapai pada sisi pelaksanaan pelayanan perijinan demi terciptanya perbaikan iklim usaha melalui Program KINERJA. Hal tersebut tidak terlepas oleh peran Bupati Probolinggo yang menginisiasi pembuatan regulasi baru, antara lain tentang *Standard Operational Procedure (SOP)*, pelimpahan wewenang perijinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlaksananya serangkaian sosialisasi pelayanan perijinan melalui media lokal.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kerjasama, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Iklim Usaha

Pendahuluan

Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan Indonesia yang saat ini digunakan sebagai pemerataan pembangunan di daerah, salah satunya ialah pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini banyak terjadi hal yang sangat menyusahakan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu. Oleh sebab itu dalam inovasinya,

pemerintahan Indonesia membuat Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki pelayanan perijinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo, di mana pengelolannya masih perlu adanya inovasi

yang mengembangkan fungsi dari pelayanan perijinan demi terciptanya pelayanan publik yang baik serta peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Probolinggo. Oleh sebab itu, agar terciptanya tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan *United States Agency for International Development (USAID)* yang membentuk sebuah program bernama Program KINERJA dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta peningkat iklim usaha/ekonomi pada Kabupaten Probolinggo.

Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan program KINERJA dalam memperbaiki iklim usaha melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo?, Apa hasil dari pelaksanaan program KINERJA dalam memperbaiki iklim usaha melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo?

Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Daerah

Menurut Muluk (2009: h.204) hanya diperuntukkan untuk Kepala Daerah beserta perangkat daerah yaitu badan eksekutif dan legislatif yang memiliki fungsi pengaturan, penganggaran dan pengawasan di daerah tertentu.

2. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan public lebih gamblang lagi dijelaskan oleh Nugroho (2006, h.182), bahwa kebijakan public adalah ukuran dari kinerja pemerintah. Pemerintah yang unggul atau bodoh, amatiran atau professional, dicerminkan dari kualitas kebijakan publik yang telah dibuat dan sudah dilaksanakan.

3. Pelayanan Publik

Menurut Nugroho (2000, h.26) memberikan pengertian pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain yang sesuai dengan haknya.

4. Kerja sama

Menurut Domai (2010, h.28) mengatakan kerjasama adalah interaksi dari individu atau kelompok yang pada intinya memulai suatu hal bersama, berproses bersama dan memiliki tujuan yang sama dan dapat memperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

5. Iklim Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

6. Perizinan

Menurut Manan dalam Sutedi (2010, h.170) juga menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan prundang-undangan yang membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Metode Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan program KINERJA dalam memperbaiki iklim usaha melalui peningkatan pelayanan perijinan satu pintu pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo (2) Hasil pelaksanaan program KINERJA dalam memperbaiki iklim usaha melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo.

Lokasi penelitian di Kabupaten Probolinggo dan situs penelitian pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data diperoleh dari perorang, peristiwa, dan dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan.

Metode analisis data keseluruhan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif (Miles dan Huberman). Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan program KINERJA dalam memperbaiki iklim usaha melalui peningkatan pelayanan perijinan satu pintu pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan Program KINERJA di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo berfokus pada sektor iklim usaha dengan tujuan peningkatan iklim usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna memperbaiki iklim investasi dan usaha di Indonesia pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang bertujuan untuk percepatan, pemulihan, dan pertumbuhan ekonomi khususnya melalui pengembangan usaha dan peningkatan investasi. Mengingat pentingnya investasi/iklim usaha bagi perkembangan ekonomi daerah. Salah satu upaya penting yang sudah dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo telah melakukan pelayanan perizinan usaha dan investasi secara terpadu satu pintu sesuai dengan Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelaksanaan program KINERJA ada beberapa tahap bantuan yang diberikan oleh USAID kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo. Pertama, yaitu identifikasi ijin serta pelayanan perijinan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dalam sebuah forum rapat yang dilaksanakan oleh KPMP Kabupaten Probolinggo.

Kedua, pendampingan yang dilakukan oleh USAID menyelenggarakan *workshop* dan sosialisasi perijinan yang diselenggarakan di kecamatan, desa dengan tujuan menginformasikan kepada masyarakat calon pengurus ijin serta penginformasian masyarakat melalui media lokal yaitu radio yang diselenggarakan oleh Radar Bromo Fm. Pendampingan ini dilakukan secara intensif oleh USAID selama kontrak kerjasama masih berjalan.

Ketiga, Pelaksanaan Program KINERJA oleh USAID bersama lembaga lokal yaitu Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya melakukan pendampingan untuk melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Survey ini dilakukan sebagai langkah awal proses pelaksanaan Program KINERJA, juga guna melihat perkembangan pelaksanaan program setelah pendampingan selesai. Selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai peran sebagai koordinator,

memonitoring dan mengevaluasi ditingkat provinsi, lembaga lokal setempat juga diikutsertakan oleh USAID. Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya merupakan lembaga lokal mitra pelaksana program KINERJA yang diikutsertakan oleh USAID dalam memonitoring dan mengevaluasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu, tugas PUPUK yaitu menjaga keberlanjutan program KINERJA di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo apabila program kerjasama tersebut telah berakhir.

2. Hasil pelaksanaan program KINERJA dalam memperbaiki iklim usaha melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan Program KINERJA pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa hasil antara lain :

1. Terbentuknya Peraturan Bupati Probolinggo tentang standard pelayanan dan penanganan pengaduan perizinan. Terbentuknya Peraturan Bupati Probolinggo tentang standar pelayanan dan pengaduan perizinan yang diatur dalam Perbup No.37 Tahun 2012 mengatur tentang Standard dalam pengurusan ijin dan pengduan yang bersifat ringan, sedang dan berat. pengaduan yang berupa surat masih digunakan sampai saat ini, karena pengaduan menggunakan surat dianggap resmi dan bersungguh-sungguh. Dalam proses pengaduan yang ditindak lanjuti, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan SKPD setempat yang membentuk sebuah tim, yaitu tim teknis yang bertujuan mensurvei lokasi lapangan dimana masyarakat pengadu mendapat gangguan.
2. Tersusunnya *Standard Operational Procedure* (SOP) pelayanan perijinan Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo. *Standard Operational Procedure* (SOP) diatur dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2012 tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit organisasi yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan Program KINERJA, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan

Kabupaten Probolinggo hanya menggunakan prosedur pelayanan dengan persyaratan yang diberikan dalam bentuk lampiran form kepada masyarakat pemohon ijin. Pada waktu ini ketidak jelasan waktu selesai masih terjadi pada dokumen-dokumen pengurus izin. Hal ini mengakibatkan masyarakat seolah kebingungan untuk mengambil dokumen ijin yang selesai diurus oleh pihak Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Disisi lain setelah Program KINERJA diimplementasikan di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ada perubahan yang sangat signifikan tentang pelayanan perijinan. Terbentuknya *Standard Operational Procedure* (SOP) per ijin membuat pelayanan perijinan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo semakin jelas dalam melakukan pelayanan. Dalam SOP diatur alur pengurusan ijin yang berbentuk *flow chart*.

3. Pelimpahan sebagian wewenang perijinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan yang diatur oleh Peraturan Bupati No.41 Tahun 2008. Pelimpahan wewenang perijinan yang sebelumnya dipegang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat melalui Program KINERJA di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya menaungi 5 perijinan antara lain Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Gangguan (HO) dan seiring berjalannya waktu semakin bertambah. Dalam Perbup tersebut Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo menaungi 69 pelayanan perijinan. Seiring berjalannya waktu, Pertambahan kewenangan perijinan yang diberikan SKPD kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo berharap adanya penambahan pegawai dengan sistem perubahan status kelembagaan kantor menjadi badan atau dinas. Perubahan status kelembagaan tersebut sangat diharapkan karena keterbatasan kinerja yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Dari beberapa ijin yang telah dikelola kekurangan sumber daya aparatur ditakutkan nantinya akan menjadi dampak negatif bagi pelayanan perijinan yang lambat.
4. Terlaksananya serangkaian sosialisasi pelayanan perijinan melalui media lokal. penerapan sosialisai saat Kantor Penanaman

Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo didampingi oleh USAID dalam Program KINERJA yang utama adalah workshop yang diberikan kepada masyarakat pengurus ijin dan semakin berkembang dengan sosialisasi melalui radio Bromo Fm dan pada bulan April telah diimplementasikan mobil keliling yang merupakan trobosan unggulan dari Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Sistem mobil keliling menggunakan sistem “jemput bola”, alur pengurusan ijin lewat mobil keliling yaitu dengan cara penginformasian yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo kepada Kecamatan-kecamatan di kabupaten 2 (dua) hari sebelumnya.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program KINERJA dalam hubungan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan *United States Agency of International Development (USAID)* pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dilakukandengan tujuan perbaikan dalam sektor iklim usaha untuk menggali potensi dalam penyediaan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Probolinggo. Dalam memperbaiki iklim usaha Program KINERJA berfokus pada prosedur pelayanan perijinan yang diberikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat setempat. Bentuk pelaksanaan program KINERJA dalam kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan *USAID* antara lain berbentuk pendampingan, sosialisasi, dan workshop yang ditujukan sebagai pengoptimalan kinerja pegawai Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo dan menginformasi pelayanan perijinan untuk masyarakat. Kesiapan Sumber Daya Aparatur menerima Program KINERJA di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo sudah sangat dinanti oleh pihak kantor, hal ini dikarenakan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo masih baru berdiri pada tahun 2008, perlu adanya produk-produk hukum untuk mengatur seluruh pelayanan perijinan yang sebelumnya dipegang oleh SKPD setempat. Kesiapan SDA KPMP Kabupaten Probolinggo juga ditunjukkan dengan pengajuan surat minat kerjasama oleh Bupati Probolinggo sebagai perbaikan iklim usaha melalui pelayanan perijinan. Hal ini juga direspon masyarakat dengan baik karena kejelasan prosedur, estimasi waktu penyelesaian

perijinan, dan transparansi biaya yang digagas oleh Program KINERJA sudah berjalan sesuai rencana.

Hasil dari pelaksanaan Program KINERJA di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dalam rangka memenuhi tujuan kerjasama yaitu peningkatan iklim usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diantaranya yaitu, terbentuknya peraturan Bupati Probolinggo tentang standard pelayanan dan penanganan pengaduan perizinan. Dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur tentang proses pelayanan perijinan yang diberikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dengan baik dan mengatur tentang pengaduan pelayanan perijinan oleh masyarakat melalui SMS Gateway, web, maupun surat pengaduan apabila menemui masalah dalam pelayanan yang diberikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP) pelayanan perijinan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Tujuan Standard Operational Procedure (SOP) membantu masyarakat untuk memahami kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan gambar/flowchart pada saat masyarakat memohon ijin. Beberapa kejelasan prosedur dalam Standard Operational Procedure (SOP) menyangkut kejelasan waktu penyelesaian ijin, kejelasan persyaratan pengurus ijin. Selain itu, pelimpahan wewenang perijinan yang sebelumnya dipegang oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) setempat kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan. Pelimpahan kewenangan ini membuat Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo menaungi pengurusan ijin yang lebih banyak yang sebelumnya hanya 5 (lima) ijin pada awal berdiri, untuk saat ini Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo menaungi pengurusan izin sebanyak 69 ijin dan akan berlanjut dengan beberapa pelimpahan dari SKPD terkait total sebanyak 109 ijin. Terlaksananya serangkaian sosialisasi pelayanan perijinan melalui media lokal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo antara lain yaitu talkshow di radio, selain itu akan dikembangkan juga dengan mobil perijinan keliling yang mendatanagi setiap kecamatan dengan waktu 2 (dua) minggu sekali pada Kabupaten Probolinggo. Hasil dari pelaksanaan Program KINERJA di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dalam rangka memenuhi tujuan kerjasama yaitu peningkatan iklim usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diantaranya yaitu, terbentuknya peraturan Bupati Probolinggo tentang standard pelayanan dan penanganan pengaduan perizinan, tersusunnya *Standard Operational Procedure* (SOP) pelayanan perijinan, pelimpahan sebagian wewenang perijinan yang sebelumnya dipegang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, dan terlaksananya serangkaian sosialisasi pelayanan perijinan melalui media lokal.

Daftar Pustaka

- Adrian, Sutedi. (2015) **Perizinan**. [internet] Diakses melalui: <http://khayatudin.blogspot.com/2015/20/perizinan.html>. diakses tanggal 20 Januari 2015.
- Domai, Tjahjanulin. (2010) **Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam perpektif sound governance**. Surabaya, Jengala Pustaka Utama.
- Muluk, MR Khairul. (2009). **Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah**. Surabaya: Its Press.
- Moenir, AS. (2000). **Manajemen Pelayanan Umum**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. (2012). **Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori dan aplikasi**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**. Jakarta, Kementerian UMKM.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.